

TELAAH PENERAPAN SISTEM NOKEN SEBAGAI SALAH SATU METODE
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PILKADA PAPUA TAHUN 2024

Akhmad Arif Khoirudin
Fakultas Hukum - Universitas Islam Sultan Agung
Akhmadarif624@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang demokratis melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dengan mempertimbangkan kondisi geografi, demografi serta sosial budaya dari masyarakat. Penerapan sistem noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada Papua menimbulkan perbedaan pendapat sehingga perlu adanya telaah terhadapnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *library research* dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1) sebagian pihak pro terhadap penerapan noken sebagai metode pemungutan suara berdasarkan prinsip pluralisme hukum dan pengakuan terhadap adat budaya masyarakat Papua, 2) sebagian pihak kontra terhadap penerapan noken sebagai metode pemungutan suara disebabkan tidak terpenuhinya prinsip "Rahasia" sebagai prinsip dasar pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Pilkada, Noken, Papua

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik telah menegaskan komitmennya sebagai Negara Hukum (*rechstaat*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum kemudian memberikan konsekuensi bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diselenggarakan dengan memperhatikan pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang serta adanya sistem peradilan.² Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan sebelumnya meliputi hak-hak dasar yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*) serta hak-hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) sebagai contoh adalah penjaminan hak demokrasi bagi warga negara Indonesia untuk dapat turut serta dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".

Implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat kemudian dapat ditemukan pada Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) serta pasal 22C ayat (1) yang memberikan penegasan bahwa pemerintahan Eksekutif dan Legislatif dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali" sebagaimana disebutkan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

² Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.³ Pemilihan umum sebagaimana dimaksud mencakup pemilihan untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023,⁴ adapun pelaksanaan Pemilihan Umum untuk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota tunduk kepada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020⁵ untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.⁶

Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak dapat diberlakukan secara serta merta dengan sama rata tanpa memperhatikan kondisi geografi, demografi, sosial dan budaya dari masyarakat pemilik hak suara, sebagai contoh adalah mekanisme pemungutan suara dalam Pilkada di wilayah Papua yang menggunakan sistem noken/ikat pada tahun 2019 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019⁷ sebagai dasar pemungutan suara pada 12 Kabupaten di wilayah Papua. Sistem ini kemudian diterapkan pula pada Pemilihan Umum tahun 2024 serta akan diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024 berdasarkan BAB IV Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.⁸

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PHPU Wilayah Papua Tengah)⁹ memberikan tugas kepada pengambil kebijakan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan sistem noken dan kemungkinan untuk beralih ke Pemilu sistem nasional. Putusan tersebut secara tidak langsung memberikan argumentasi bahwa terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban konstitusional bagi warga negara yang dipilih maupun memilih dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem noken. Untuk itu perlu adanya telaah terhadap pemberlakuan sistem noken dalam pilkada papua tahun 2024.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas kemudian disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sistem noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada di Papua Tahun 2024?
- b. Telaah penerapan sistem noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada di Papua Tahun 2024?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah adalah bertujuan untuk:

- a. Mengobservasi penerapan sistem noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada di Papua Tahun 2024.
- b. Mengkaji aspek yuridis, akuntabilitas dan teknis penerapan sistem noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada di Papua Tahun 2024.

³ Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan," *Indonesia Annual Conference* 1, no. 1 (2022).

⁴ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.*

⁵ *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*

⁶ *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.*

⁷ "Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019."

⁸ *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.*

⁹ *Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PHPU Wilayah Papua Tengah).*

4. Metode Penulisan

Penyusun menggunakan pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan tujuan mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul terkait efektivitas, tantangan, serta dampak sosial dan politik dari implementasi sistem noken. Melalui analisis ini, peneliti dapat menyimpulkan aspek-aspek penting yang mendukung atau menghambat penggunaan sistem noken dalam konteks pemilu di Papua

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada di Papua Tahun 2024.

Mengacu kepada ketentuan Bab IV Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 disebutkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat pada Pilkada Tahun 2024 hanya diperuntukan bagi 12 Wilayah yang terbagi dalam 2 Provinsi dengan rincian sebagai berikut:¹⁰

a. Wilayah Papua Pegunungan meliputi: Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Mamberamo, Kab. Lanny Jaya dan Kab. Tolikara;

b. Wilayah Papua Tengah meliputi: Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai dan Kab. Dogiyai;

Rincian dari pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat tetap harus tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Sistem noken sendiri terbagi menjadi dua, antara lain pola *Big Man* (suara diwakilkan oleh ketua adat) dan pola noken gantung (pemungutan suara yang dilakukan pada umumnya namun noken dijadikan sebagai pengganti kotak suara).¹¹

Penerapan sistem noken merupakan bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B pada Ayat (2) yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".¹² Subtansi serupa dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang menegaskan bahwa sistem noken merupakan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

2. Telaah terhadap Penerapan Sistem Noken sebagai metode pemungutan suara dalam Pilkada di Papua Tahun 2024.

YM Ridwan Mansyur, Hakim Konstitusi Republik Indonesia dalam Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V di Jayapura menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2007 mejatuhkan putusan bahwa *landmark decision*¹³ dari pelaksanaan sistem noken bagi masyarakat Papua adalah untuk menghargai nilai budaya dan komitmen

¹⁰ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

¹¹ Rooza Meilia Anggraini, "Implementasi Nilai Luber Jurdil dalam Pemilu dengan Model Noken di Papua," *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023).

¹² *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)*.

¹³ Landmark decision atau putusan penting adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengandung kaidah hukum penting.

pemerintah untuk memenuhi prinsip pluralisme hukum di Indonesia. Namun, terdapat batasan pelaksanaan dengan ketentuan bahwa sistem hanya dapat digunakan pada wilayah yang sebelumnya telah menggunakan noken secara terus menerus. Sebaliknya apabila suatu daerah di Papua belum pernah menerapkan sistem noken atau pernah berganti dari sistem noken menjadi pemungutan suara langsung, maka tidak diperbolehkan menggunakan sistem noken sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014.

Penerapan Sistem Noken sendiri masih meninggalkan berbagai masalah yang belum terselesaikan, sebagai contoh terjadi Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif Tahun 2019 dimana pemungutan suara di Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak tidak diperkenankan menggunakan sistem noken. Keputusan penyelenggara pemilu saat ini mengundang berbagai kritik dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya serta adat tradisional masyarakat papua mengingat bagi masyarakat Papua, Noken juga dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan.¹⁴ Sayangnya Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di wilayah Papua cenderung tidak konsisten dari waktu ke waktu, sebagai contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP/XVI/2018 yang menjelaskan bahwa sistem noken tidak sesuai tujuan dan prinsip penyelenggaraan Pemilu, hal ini didasarkan kepada argumentasi bahwa pemilu adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Sedangkan pada proses pelaksanaan noken dengan sistem *big man* akan memperbesar kemungkinan terjadinya kesepakatan politik dengan diwakilkan oleh kepala suku (tetua adat).¹⁵ Hal yang sering menjadi pertentangan dalam sistem Noken pertama adalah tidak adanya penerapan asas "Rahasia" dalam pelaksanaan pemilihan sehingga definisi LUBER JURDIL namun LUBET JURDIL (langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil).¹⁶

Putusan tersebut nyatanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang menegaskan bahwa sistem noken merupakan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Terkait perbedaan tersebut, Bagir Manan dalam Teorinya menjelaskan bahwa setiap putusan harus ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sedangkan dalam Teori Hans Kelsen terkait makna keadilan ditinjau dari makna legalitas bahwasannya kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.¹⁷ Perbedaan pendapat dari berbagai pihak kemudian terbagi menjadi dua argument singkat sebagai berikut:

a. Pro terhadap penerapan noken/ikat

Bahwa penerapan noken sebagai metode pemungutan suara merupakan bentuk jaminan keberagaman dan pluralisme hukum. Noken yang digunakan dalam sistem Pemilu, bukan sekedar merupakan sarana atau wadah, akan tetapi lebih dari itu merupakan ekspresi nilai budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Papua dan telah berlangsung dari generasi ke generasi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Papua khususnya di wilayah Pegunungan Tengah.¹⁸

Teknis penggunaan noken dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu, *pertama*, noken digantungkan pada leher seorang sehingga bagian utama (kantong) noken persis berada di

¹⁴ Yance Arizona, "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Pusako* 1, no. 22 (2010).

¹⁵ Achbar Madya Persada, Jayus, dan Iwan Rachmad Soetijono, "Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)," *Interdisciplinary Journal: on Law, Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2020).

¹⁶ Anggraini, "Implementasi Nilai Luber Jurdil dalam Pemilu dengan Model Noken di Papua."

¹⁷ Lambertus Johannes van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

¹⁸ Najamuddin Gani, Yulianus Payzon Aituru, dan Maria Yeti Andrias, "Penggunaan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum di Papua," *Journal of Law Review* 1, no. 1 (2022).

depan dada orang yang telah ditunjuk tersebut; *Kedua* noken digantungkan pada kayu yang telah ditancap di tanah. Dan *ketiga*, jika tempat pemungutan suara berada di dalam gedung, maka noken digantungkan pada paku yang telah ditancapkan di dinding gedung.¹⁹ Ketiga mekanisme ini akan mencegah adanya konsolidasi jahat yang dikhawatirkan jika sistem noken menggunakan mekanisme pemberian suara diwakili oleh kepala suku (*big man*).

b. Kontra terhadap penerapan noken/ikat

Bahwa penerapan noken sebagai metode pemungutan suara tidak memenuhi prinsip “Rahasia” sebagaimana disebutkan dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku. Sistem noken atau ikat tersebut bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung, bebas, rahasia dan adil. Sistem *big man* yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung bahwa dalam sistem *big man* tidak memberikan kepada seorang pemilih untuk melakukan pilihannya sendiri secara langsung, tetapi *big man* ah yang diberikan kepercayaan penuh untuk mewakili seluruh pemilih dalam pencoblosan di TPS berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebelumnya.²⁰

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 justru menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sifat netral atau tanggap atas gugatan dalam hal menegakkan prinsip dasar sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi, mengingat dalam UUD NRI 1945 ditambah juga secara aturan atau hukum sudah menghendaki menggunakan sistem pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu yang mewajibkan dilaksanakan oleh setiap warganya tanpa terkecuali.²¹

Pemerintah harus dapat memberikan komitmen terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan tersebut harus berorientasi kepada “keadulatan rakyat”. Pengakuan terhadap nilai budaya dan ciri masyarakat adat harus disertai dengan kepastian terhadap aspek keadilan dan kepastian hukum mengingat Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di sisi lain Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum dalam PHPU harus dapat memberikan kepastian dan keadilan yang konsisten tanpa menyakiti atau mengesampingkan aspek penjaminan hak asasi manusia.

C. KESIMPULAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud implementasi penjaminan hak-hak konstitusional sebagai disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”. Selain itu dalam pelaksanaannya, pemerintah wajib memperhatikan aspek geografis, demografis dan *culture* masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah melalui penerapan noken/ikat sebagai metode pemungutan suara dalam pilkada papua. Penerapan noken sebagai metode pemungutan suara memiliki konsekuensi secara langsung dengan implementasi prinsip “Rahasia” sebagai bagian dari prinsip dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pemerintah harus memberikan kebijakan dengan memperhatikan aspek-aspek penjaminan hak asasi manusia, budaya serta manajemen risiko demi menghindari adanya pemufakatan jahat dalam pelaksanaan pilkada dengan sistem noken di Papua, lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara PHPU diharapkan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

D. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Rooza Meilia. “Implementasi Nilai Luber Jurdil dalam Pemilu dengan Model Noken di Papua.” *At-Tasyri’ : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023).

¹⁹ Persada, Jayus, dan Soetijono, “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018).”

²⁰ Ima Rahmayani dan Dodi Jaya Wardana, “Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

²¹ Anggraini, “Implementasi Nilai Luber Jurdil dalam Pemilu dengan Model Noken di Papua.”

- Apeldoorn, Lambertus Johannes van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Arizona, Yance. "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Pusako* 1, no. 22 (2010).
- Azhari, Tahir. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Gani, Najamuddin, Yulianus Payzon Aituru, dan Maria Yeti Andrias. "Penggunaan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum di Papua." *Journal of Law Review* 1, no. 1 (2022).
- Persada, Achbar Madya, Jayus, dan Iwan Rachmad Soetijono. "Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)." *Interdisciplinary Journal: on Law, Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2020).
- Rahmayani, Ima, dan Dodi Jaya Wardana. "Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Rizal, Akhmad. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan." *Indonesia Annual Conference* 1, no. 1 (2022).